

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan baik di dunia maupun di Indonesia yang mempunyai peranan penting dalam subsektor perkebunan untuk membangun perekonomian negara. Pembangunan perekonomian tersebut dapat melalui pembangunan dan pengembangan wilayah dengan cara membuka wilayah perkebunan yang baru, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan daerah, dan peningkatan pendapatan daerah yang juga dapat menjadi sumber devisa negara. Komoditas perkebunan yang memiliki luas areal dan produksi terbesar di Indonesia adalah kelapa sawit dengan luas areal 11 juta hektar dan produksi 31 juta ton (BPS 2016). Menurut data Food and Agricultural Organization (2015), Indonesia merupakan produsen kelapa sawit pertama di dunia dan diikuti oleh Malaysia pada urutan kedua. Luas areal perkebunan yang besar serta menghasilkan produksi kelapa sawit yang besar. Usaha perkebunan kelapa sawit dapat dipisahkan menjadi usaha budidaya tanaman perkebunan yang terdiri dari usaha pembibitan tanaman dan usaha pembesaran tanaman kelapa sawit untuk memproduksi tandan buah segar, serta usaha industri pengolahan hasil perkebunan¹. Industri budidaya merupakan hal penting dari perkembangan produk turunan kelapa sawit dengan menyediakan pasokan kelapa sawit untuk diolah pada industri

¹ Andri Sinaga, Ainal Hadi, Februari 2018 *Tindak Pidana Pencurian*, JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 2, No.1 hlm 3

hilir kelapa sawit yang semakin berkembang dan meningkat permintaannya. Industri budidaya pembesaran kelapa sawit untuk memproduksi tandan buah segar juga merupakan industri kelapa sawit yang paling berkembang di Indonesia karena adanya potensi lahan yang memadai serta keadaan geografis yang mendukung tumbuhnya tanaman kelapa sawit walaupun demikian terdapat anggota masyarakat yang mencari keuntungan dari kelapa sawit dengan cara Pencuri.

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan masalah yang merajalela masyarakat. Banyaknya kasus pencurian kelapa sawit dilakukan oleh masyarakat atau orang-orang yang sangat merugikan bagi perusahaan perkebunan. Pencurian aset perkebunan terjadi pada hasil produksi perkebunan yaitu kelapa sawit.

Berdasar Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:
 - a) Pencurian ternak;
 - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

- d) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - e) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa Dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 900

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: **DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN PEMBERATAN PENCURIAN KELAPA SAWIT**

Tabel Putusan: Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	Nomor 32/Pid.B/2012 /PN Mgl	Mulyanto Alias Bin Suparjo	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Mulyanto Alias Mul Bin Suparjo terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyanto Alias Mul Bin Suparjo dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning no pol BE 9530 L digunakan dalam perkara 	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Mulyanto Alias Mul Bin Suparjo terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 11(sebelas) bulan; 3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning no pol BE 9530 L digunakan dalam perkara lain, 58 (lima puluh delapan) jantang/ tandan buah kelapa sawit dengan berat 1160 (Seribu seratus enam puluh) kilogram dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.SIP, 1 (satu) buah 	Inkracht

				lain, 58 (lima puluh delapan) janjang/ tandan buah kelapa sawit dengan berat 1160 (Seribu seratus enam puluh) kilogram dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.SIP, 1 (satu) buah alat egrek/ dodos sawit, 2 (dua) buah alat tombak kelapa sawit dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);	alat egrek/ dodos sawit, 2 (dua) buah alat tombak kelapa sawit dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)	
2	Nomor 65 /Pid.B/2013/P N.PSB	Candra Pgl Ican Als Buyung Lacak Bin Alwi	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana	1. Menyatakan Terdakwa Candra Pgl Ican Als Buyung Lacak Bin Awi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa	MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa Candra Pgl Ican Als Buyung Lacak Bin Awi , sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Peencurian dalam keadaan memberatkan”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDRA Pgl Ican Als Buyung Lacak Bin Awi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;	Inkracht

				<p>Candra Pgl Ican Als Buyung Lacak Bin Awi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : - 20(dua puluh) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 300(tiga ratus) kg. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Senong.</p> <p>4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ; • 20(dua puluh) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 300(tiga ratus) kg.</p> <p>6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);</p>	
3	Nomor 348/Pid.B/2014/Pn Stabat.	Rani Hardi Alias Aldi Alias Nadi	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana	<p>1. Terdakwa “Rani Hardi Alias Aldi Alias Nadi” Bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan di</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Rani Hardi Alias Aldi Alias Nadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”-</p>	inkracht

				<p>ancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id “Rani Hardi Alias Aldi Alias Nadi” dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : - 40 (empat puluh) TBS Kelapa sawit - 1 (satu) pisau dodos; dan - 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Eko Sembiring.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa rdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: • 40 (empat puluh) TBS kelapa sawit • 1 (satu) pisau dodos • 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Eko Sembiring;</p> <p>6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);</p>	
4.	Nomor 125/Pid.B/201 5/Pn.Psb	Syahril Ramadhan Pgl Alen Bin Adir (Alm	Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana	<p>1. Menyatakan Terdakwa Syahril Ramadhan Pgl Alen Bin Adir (Alm) bersalah melakukan</p>	<p>M E N G A D I L I :</p> <p>1. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Menyatahkan Terdakwa Syahril</p>	Inkracht

				<p>“Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahril Ramadhan Pgl Alen Bin Adir (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. menetapkan barang bukti berupa; 50 (lima puluh) Tandan buah kelapa sawit; Dikembalikan kepada PTPN IV Ophir`</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar</p>	<p>Ramadhan Pgl Alen Bin Adir (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatan”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa Syahril Ramadhan Pgl Alen Bin Adir (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhka;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa: • 50 (lima puluh) Tandan buah kelapa sawit; Dikembalikan kepada PTPN IV Ophir.</p> <p>6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),		
5.	Nomor 86/Pid.B/2016 /Pn.Psb	Terdakwa I Harsono Pgl. Harsono Bin Oktavianus Harianja Dan Terdakwa Ii Gusfi Sayora Pgl. Yora Bin Nazr	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana	<p>1. Menyatakan terdakwa I Harsono Pgl. Harsono Bin Oktavianus Harianja Dan Terdakwa II Gusfi Sayora Pgl. Yora Bin Nazri identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;</p> <p>3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p>	<p>MENGADILI :</p> <p>1. Menyatakan terdakwa I Harsono Pgl. Harsono Bin Oktavianus Harianja Dan Terdakwa II Gusfi Sayora Pgl. Yora Bin Nazri identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: -2 (dua) tandan buah kelapa sawit; - Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima</p>	Inkracht

				<p>4. Menyatakan barang bukti berupa; - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit; - Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah</p>	<p>ratus ribu rupiah). dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. BPP Unit II melalui saksi BENI DEDY SITOMPUL.-1 (satu) bilah egrek serta tangkainya; Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>6. an kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber Data: *Direktori putusan mahkamah agung*

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian perlu adanya suatu perumusan masalah agar penelitian tersebut terlaksana dengan baik dan terarah tepat sasaran sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana motif terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit?
- b. Bagaimana modus terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit ?
- c. Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah diatas adalah untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit
2. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit
3. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit

b. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat

disajikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam hal tindak pidana pencurian kelapa sawit

2. Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan pencurian kelapa sawit.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berarti masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiarisme atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik tersendiri.

Berdasarkan dilakukan penulis di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, ditemukan skripsi yang berkaitan dengan Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit.

1. Nama : Pieter Imanuel Abineno
Nim : 183101126
Judul : Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemedanaan terhadap terdakwa Pencurian kelapa sawit
Rumusan masalah : Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemedanaan terhadap terdakwa Pencurian kelapa sawit?
2. Nama : Yumina Padalani
Nim : 17312243
Judul : Disparitas putusan hakim dalam tindak pidana Pencurian di pengadilan negeri kupang
Rumusan masalah : Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap tindak pidana Pencurian?
3. Nama : Nomen Takasen
Nim : 14310133
Judul : Disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana Pencurian ternak
Rumusan masalah : Mengapa terjadi disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana Pencurian ternak.

4. Nama : Kormi Y.R Tefa
Nim : 18310185
Judul : Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana Pencurian aliran listrik

Rumusan masalah : 1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Pencurian aliran listrik?

2. Bagaimana modus terjadinya tindak pidana Pencurian aliran listrik?

5. Nama : Paulus Antonio Pade Ruing
Nim : 16317271
Judul : Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana Pencurian barang bagasi pesawat komersial

Rumusan Masalah : 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Pencurian barang bagasi pesawat komersial?

2. Bagaimana cara pelaku melakukan Pencurian barang bagasi pesawat komersial?

3. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana Pencurian barang bagasi pesawat komersial terhadap pelaku dan korban?

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek atau subjek yang di teliti secara mendalam, luas dan terperinci. Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan tentang Motif, modus, dan Akibat hukum terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative. Menurut Soerjono Soekanto,² penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian sejarah hukum dan perbandingan hukum.

3. Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya dan timbulnya variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variable terikat dalam

² Soerjono Soekanto & Sri Memudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 13-14

penelitian ini adalah Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit.

4. Sumber Data Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar, Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi dan traktat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang di pakai adalah :

a. Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

b. Putusan Pengadilan.

- a) Putusan Nomor : 32/Pid.B/2012/PN.Mgl
- b) Putusan Nomor : 65/Pid.B /2013/PN.Psb
- c) Putusan Nomor : 348/Pid.B/2014/PN.Stabat
- d) Putusan Nomor : 125/Pid.B/2015/PN.Psb
- e) Putusan Nomor : 86/Pid.B/2016/PN.Psb

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan

referensi-referensi hukum lainnya

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus bahasa indonesia, ensiklopedia dan kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau studi pustaka. Studi dokumen atau studi pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen referensi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian dan putusan.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci kemudian diimplikasi untuk memperoleh suatu kesimpulan Untuk menjawab masalah penelitian³.

³ Ibid, hlm12